

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN
KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo*



Oleh:

AMIRULLAH
16.0302.0051

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN
KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
(IAIN) Palopo*



Oleh:

AMIRULLAH
16.0302.0051

Pembimbing :

- 1. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI.,M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PALOPO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirullah
NIM : 16 0302 0051
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Maret 2020

Yang membuat pernyataan,








AMIRULLAH
NIM: 16 0302 0051

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Penegakan Hukum dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)* yang ditulis oleh Amirullah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0051, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang dimunaqasyahkan pada hari *Jum'at, 11 Rajab 1441 H* bertepatan dengan *06 Maret 2020 M* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (SH)*.


Palopo, 09 Maret 2020

TIM PENGUJI


- | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji II | () |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc.,M.Ag . | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI.,M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: “Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)” Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Shalawat serta salam kepada Rasulullah saw, para sahabat dan keluarganya yang telah memperkenalkan ajaran agama Islam yang mengandung aturan hidup untuk mencapai kebahagiaan serta kesehatan di dunia dan di akhirat, Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan serta hambatan, akan tetapi penuh kesabaran, usaha, doa serta bimbingan/bantuan dan arahan/dorongan dari berbagai pihak dengan penuh kesyukuran skripsi ini dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ditunjukkan kepada Orang Tua saya Ayah dan ibu tercinta **Drs. H. Sirajuddin, M.A** dan **Nurbeti, S.Pd.I** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, selalu mendoakan penulis setiap waktu, memberikan support dan dukungannya, mudah-mudahan segala amal budinya diterima Allah

swt dan mudah-mudahan penulis dapat membalas budi mereka Amindan tak terhingga serta penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Bapak Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.
4. Pembimbing Skripsi, Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Nirwana Halide S.HI., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Penguji Skripsi, Ibu Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag.,M.Pd dan ibu Dr. Anita Marwing, S.HI.,M.HI. masing-masing selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji serta memperbaiki skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam meraih gelar Strata satu (S.1) khususnya dibidang Hukum.
6. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang,S.Ag.,M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah membantu meminjamkan buku yang dibutuhkan penulis. .
8. Kepada teman- teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemagati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin.

Palopo, 05 Maret 2020
Penulis,

AMIRULLAH
NIM : 16 0302 0051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nomor: 158 Tahun dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	k dan h
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W

هـ	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan di tulis *h*

حكمة علة	Ditulis ditulis	<i>hikmah</i> <i>'illah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *s*{alat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء زكاة الفطر	Ditulis ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i> <i>zakāh al-fitri</i>
------------------------------	--------------------	---------------------------------------------------

D. Vokal

Bunyi	Pendek	Panjang
<i>Fathah</i>	A	Ā
<i>Kasrah</i>	I	Ī
<i>Ḍammah</i>	U	Ū

E. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران القياس السماء الشمس	ditulis ditulis ditulis ditulis	<i>Alquran</i> <i>al-Qiyās</i> <i>al-Samā'</i> <i>al-Syams</i>
-------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

F. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i> <i>ahl al-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	----------------------------------------------

G. Singkatan

swt.	: <i>Subhānahuwata 'ālā</i>
saw	: <i>Sallallāhu 'alahiwasallam</i>
Q.S	: <i>Qurān Surah</i>
as.	: <i>'alaih al-salām</i>
Cet.	: Cetakan
Terj.	: Terjemahan
Vol.	: Volume
No.	: Nomor
HAM	: Hak Asasi Manusia
UUD	: Undang-Undang Dasar
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
RI	: Republik Indonesia
dll	; dan lain-lain
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
M	: Masehi
H	: Hijriyah
h.	: Halaman
t.t	: Tanpa Tahun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR AYAT	xii
DAFTAR HADIS	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Defenisi Operasional dan Kerangka Pikir.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Kajian Teoritis.....	16
a. Definisi Hukum.....	16
b. Persamaan Kedudukan Di hadapan Hukum.....	18
c. Definisi Penegakan Hukum.....	20
d. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam	26
e. Teori Penegakan Hukum Islam.....	30
BAB III PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF	36
BAB IV PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM ISLAM	48
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	67

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Maidah/5: 8	4
Kutipan Ayat 2 QS Al-Maidah/5 : 42	22
Kutipan Ayat 3 QS An-Nisa/4 : 58	24
Kutipan Ayat 4 QS Ar-Rum/30 : 22	46
Kutipan Ayat 5 QS Al-Hujarat/49 : 13	46

DAFTAR HADIS

1. Kutipan Hadis Riwayat Ad Daaruquthni tentang Persamaan 45

ABSTRAK

Amirullah, 2020. “Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Hamsah Hasan Lc., M.Ag dan Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Skripsi ini membahas tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui prinsip persamaan di hadapan hukum; untuk mengetahui prinsip persamaan di hadapan hukum dalam perspektif hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil karya tulis berupa buku dan sebagainya kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah pengelolaan data yang dilakukan adalah Content Analisis dan deskriptif.

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *asas equality before the law* merupakan asas yang sangat penting dalam penegakan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan sarana yang harus di jalani dan dilaksanakan untuk memutuskan permasalahan terutama dalam hukum pidana agar tidak terjadi deskriminasi. Pada masa Rasulullah saw persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam islam telah di terapkan dengan adanya Piagam Madina yang salah satu prinsip di dalamnya ialah seseorang harus berlaku adil tanpa membedakan masyarakat biasa dengan masyarakat elit.

Prinsip persamaan atau kesetaraan di hadapan hukum adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan diimplementasikan untuk memutuskan masalah, khususnya hukum pidana. Kesetaraan di sini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah itu seorang hakim, jaksa penuntut, polisi ketika memutuskan suatu kasus tidak boleh mendiskriminasi atau mendiskriminasi semua orang yang mengajukan perkara di pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi ketika masyarakat saat itu melakukan suatu kejahatan. Diskriminasi ini terkait dengan ras, agama, suku, bangsa, kepercayaan, posisi,

kaya, miskin, warna kulit, dll. Yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan kasus. Oleh karena itu, seorang penegakan hukum harus menghilangkan sifat diskriminasi sehingga keadilan yang diharapkan dan di cita-citakan oleh negara Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang merupakan salah satu pilar pendirian bangsa Indonesia, yaitu dalam sila ke-5 keadilan untuk semua Rakyat Indonesia dan juga sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.

Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Persamaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum. Di mana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. seperti dengan hal itu Bellefroid mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu.¹ Dari dua pendapat diatas di simpulkan bahwa hukum adalah seperangkat aturan di mana aturan tersebut bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bersosial.

Berbeda dengan pengertian hukum yang di kemukakan oleh Mochtar Kusuma Atmaja dan Bellefroid, Hans Kelsen berpandangan pengertian hukum

¹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), 6.

yang lebih luas di mana, hukum merupakan susunan perilaku manusia dalam bersosial. Susunan yang di kemukakan Hans Kelsen tersebut merupakan sistem aturan hukum itu sendiri. Hukum adalah sekelompok aturan yang di dalamnya terdapat satu kesatuan yang bisa dipahami melalui sistem.² Dari beberapa pendapat tentang hukum di atas dapat disimpulkan bahwa hukum tidak itu lain ialah merupakan suatu sistem aturan yang mengikat yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam pengertian yang berbeda hukum itu dapat disimpulkan sebagai seperangkat atau kumpulan alat yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia di dunia sejak dia lahir di dunia sampai dia meninggal.

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum yang berlaku. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara berdasarkan hukum (*Rechtaat*). Negara Indonesia tidak hanya hukum positivisme yang berlaku akan tetapi ada juga hukum yang lain seperti hukum adat dan hukum Islam.

”Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang tidak tertulis, namun tumbuh dan dipertahankan dalam persekutuan masyarakat hukum adat.”³

Sedangkan hukum Islam adalah hukum yang objeknya hanya warga negara beragama Islam. Hukum Islam sendiri bersumber atas dua dasar hukum yaitu Al-qur’an sebagai firman Allah dan hadis Rasulullah Muhammad saw.

² Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung:Nusa Media,2015), 3.

³ Ni’Matul huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2015), 33.

Di samping itu, studi hukum Islam di Indonesia juga dapat dijadikan sebagai salah satu perbandingan pengambilan dasar hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu rumusan muatan Pancasila di sidang BPUPKI ialah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Setelah perubahan Ke-Empat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memegang prinsip Persamaan di hadapan Hukum, yang termuat dalam pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa ;

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴

Dapat dilihat bahwa dalam konsep supremasi hukum keberadaan jaminan hak asasi manusia lebih spesifik, yaitu adanya jaminan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* baik warga negara maupun pemerintah pada dasarnya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Dalam implementasi *Rule Of law*, khususnya Indonesia pada kenyataan *asas equality before the law* sangat memprihatinkan, asas yang seharusnya menyamakan posisi setiap orang di hadapan hukum, tetapi ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. hingga akhirnya masyarakat menyebut penegakan hukum di Indonesia dengan nama “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, di mana yang di bawah semakin tertindas dan yang di atas semakin

⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, pasal 27, ayat 1.

bringas.⁵ Hal ini dapat memberikan perlindungan dan jaminan serta hak kesamaan untuk semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Salah satu kasus yang tidak mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum ialah kasus Nenek Asyani. Kasus ini bermula saat Nenek Asyani dan Ruslan (menantunya) yang tinggal di Dusun Secangan, Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng Situbondo Jawa Timur memindahkan kayu dari rumahnya untuk di bawah ke rumah Cipto (tukang kayu) guna dijadikan kursi. Namun, sesampainya di rumah Cipto, ketujuh kayu yang telah ditumpuk dinyatakan hasil illegal logging dan diamankan oleh Perhutani. ketujuh kayu tersebut merupakan hasil tebangan suami Asyani yang dilakukan 5 tahun lalu di lahan tanah sendiri dan disimpan di rumahnya. Kepemilikan lahan ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki Asyani. Hanya saja kini lahan kayu jati yang ditebang saat itu sudah menjadi milik orang lain. Adapun suami Asyani sudah meninggal 2 tahun lalu. Kini Nenek Asyani harus menjalani hukuman selama 5 tahun penjara.⁶ Dari kasus ini kita memahami bagaimana buruknya penegakan hukum terhadap persamaan di hadapan hukum.

Dalam kasus lain yang biasa kita lihat di media elektronik seperti Televisi, di mana perlakuan hukum terhadap pencuri, antara pencuri ayam dan pencuri uang rakyat (Koruptor), tentunya sebagian koruptor akan mendapatkan perlakuan

⁵ Amrunsyah , “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia),” Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume II. No. 01. Januari – Juni 2017M/1438H
<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/294/186>

⁶ Koran Sindo, “Kasus Nenek Asyani Potret Buram Hukum”. 11 Maret 2015
<https://nasional.sindonews.com/read/974906/149/kasus-nenek-asyani-potret-buram-hukum-1426043247>

yang berbeda dengan pencuri ayam seperti halnya dengan melakukan jual beli sel tahanan mewah, di mana sebagian narapidana korupsi mendapatkan fasilitas mewah seperti adanya AC, televisi, tempat olahraga, dan satu sel hanya di tempati satu orang narapidana saja. hal ini di sebabkan karena sebagian koruptor memiliki Stratifikasi sosial yang berbeda dengan pencuri ayam baik itu karena kekayaan, kekuasaan, akses jaringan politik maupun faktor intelektual.

Dalam persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan menyatakan bahwa seluruh warga negara indonesia itu sama tanpa terkecuali sehingga implikasi hukumnya di masyarakat diharapkan tidak terjadi diskriminasi perlakuan pada para pihak. Sehingga hukum tidak boleh di buat, di tetapkan, di tafsirkan, di tegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Selain itu perlu di tegaskan pula bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di indonesia adalah hukum Islam. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan.

Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلَا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

Umar Ibnu al-Khattab berpandangan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan keadilan adalah menempatkan para pihak dalam posisi yang setara sesuai dengan prinsip Persamaan kedudukan di hadapan hukum, bahwa memberikan perlindungan yang sama kepada mereka yang mencari keadilan, baik mengenai kedudukan dalam majelismu, dalam pandangan wajahmu, maupun dalam putusan-putusanmu, orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu agar kamu mmihak kepadanya dan orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.⁸ Oleh karena itu setiap pemimpin atau penegakan hukum harus menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-qur;an dan Terjemahan*,(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia), 144.

⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 21-22

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum positif ?
2. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia dalam prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum perspektif Islam ?

C. Tujuan

1. Mengetahui penegakan hukum di Indonesia dalam prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum positif
2. Mengetahui penegakan hukum terhadap prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum perspektif Islam

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis/Akademik
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo khususnya Prodi Hukum Tata Negara untuk menjadi acuan dalam memahami penegakan hukum sebenarnya dalam implementasi UUD 1945 pasal 27 Ayat (1).
 - b. Hasil dari penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran untuk kita semua dalam mengetahui dan menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan dan pengalaman kita.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan penegakan hukum saat ini.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penegak hukum, terutama untuk memutuskan sesuatu tanpa membedakan ras, agama, adat maupun kedudukan.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan yang baik untuk para penegak hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui bahwa beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Frans Hendra Winarta pada tahun 2009 dengan judul *hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*. Penelitian ini menjelaskan bahwa Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seseorang atau lebih pengacara untuk membela kepentingannya. Demikian juga seseorang yang tergolong tidak dapat meminta pembelaan dari seseorang atau lebih pembelaan Umum dari lembaga bantuan hukum untuk membela kepentingannya dalam suatu

perkara hukum.⁹ perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di angkat penulis adalah objek penelitiannya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ramly pada tahun 2011 dengan judul *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan bahwa makna *equality before the law* yang sering disebut-sebut dalam jargon politik dan hukum. Pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Makna *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Jika dalam konstitusi hal ini dicantumkan, maka konsekuensi logisnya penguasa dan penegak hukum haruslah melaksanakan dan merealisasikan asas ini dalam kehidupan bernegara.¹⁰ Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Ditinjau dari hukum tata negara, maka setiap instansi pemerintah, terutama aparat penegak hukum, terikat secara konstitusional dengan nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di angkat penulis adalah objek penelitiannya.

⁹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2009), 1.

¹⁰Hukum Online, "Prof. Ramly dan Equality Before the Law", 11 Juni 2012.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequalitybefore-the-law-i>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo, dengan judul *masalah penegakan hukum*. Penelitian ini menjelaskan bahwa suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹¹ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang undang yang dirumuskan dalam peraturan peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu pada objek penelitiannya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sansuddin Tumanggor pada tahun 2013 dengan judul *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Tersangka Pada Penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu*. Penelitian ini menerangkan bahwa persamaan derajat diterapkan dengan tidak membedakan antara seseorang yang merupakan penyelenggara negara/ memiliki status sosial dengan orang biasa.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah objek penelitiannya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Rofingi dalam skripsinya pada tahun 2019 dengan judul *Asas Equality Before the Law Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia*. Penelitian ini menerangkan bahwa implementasi *Asas Equality Before the Law* tidak sesuai dengan teorinya baik di dalam

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru,1986), 24.

¹² Rangkuti, Abd, Rachman, *Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Bagi Tersangka Pada Penyidikan di Kepolisian Daerah Bengkulu*, Desember 16, 2013, <http://repository.unib.ac.id/4608/>

hukum Islam maupun di dalam konstitusi Indonesia terkhusus dalam implementasi pada hukum pidana. Dibuktikan dengan putusan yang tidak sesuai dengan teori *Asas Equality Before the Law* sehingga keadilan tidak dapat tercipta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di angkat penulis adalah objek penelitiannya

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menekankan analisisnya dalam proses menyimpulkan perbandingan serta dalam analisis dinamika hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis dari orang yang diamati dan tidak dituangkan ke dalam istilah yang digunakan dalam penelitian kuantitatif¹³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan. Penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.

3. Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

¹³ Saifuddin Azmar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2001), 5.

Dalam penelitian kepustakaan ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini adalah buku dari :

- a) Dr. Ija Suntana dengan judul *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*.
- b) Rahardjo Satjipto dengan judul *Masalah Penegakan Hukum*
- c) Nimatul Huda dengan judul *Hukum Tata Negara Indonesia*
- d) Dellyna Shant dengan judul *Konsep Penegakan Hukum*
- e) Rifyal Ka'bah dengan judul *Hukum Islam di Indonesia*

b. Sumber Sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁵ Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi buku dari sumber data primer. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai penegakan hukum Islam dan hukum positif dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian

a. Menggali ide umum tentang penelitian

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 91.

- b. Mencari informasi yang mendukung topik penelitian
- c. Mempertegas fokus penelitian dan mengorganisasi bahan yang digunakan dalam penelitian
- d. Mencari dan menemukan bahan bacaan (Artikel, Jurnal, Buku-Buku, Dokumen yang sudah diterbitkan, manuskrip, dan lain sebagainya) yang mendukung penelitian.
- e. Reorganisasi bahan dan membuat catatan penelitian
- f. Revisi dan memperkaya bacaan
- g. Reorganisasi bahan kembali dan menulis hasil penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat data yang digunakan oleh penulis dari hasil karya tulis berupa buku, maka dalam pengumpulan data ini penulis menelusuri, kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan.

6. Langkah Pengelola Data

a. Content Analisis

Dalam mengolah data digunakan metode analisis isi (*Content Analyzing*). Metode ini digunakan untuk menganalisis teori penegakan dan persamaan di depan hukum. Teori ini kemudian di kelompokkan baik dari segi hukum positifnya maupun dari segi hukum Islam itu sendiri.

b. Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul, sehingga peneliti tidak akan memandang bahwa sesuatu itu memang demikian keadaannya.


Penelitian tidak merubah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang maupun ketentuan-ketentuan teori yang terdapat dalam referensi penelitian. Yang peneliti lakukan hanya membaca, menjelaskan dan menyimpulkan sebagaimana aslinya.

G. Definisi Operasional

- a. Hukum merupakan seluruh kaidah/aturan tingkah laku berupa baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata terbit dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.
- b. Persamaan kedudukan di hadapan hukum sederhananya adalah semua orang sama di depan hukum. Berarti setiap warga negara harus diperlakukan dengan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam praktik.
- c. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Kerangka Pikir

Gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang Akan diteliti adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi indikator dari penegakan hukum terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum adalah bagaimana penegakkan hukum dalam Islam dengan penegakkan hukum dalam hukum positif terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

a. Definisi Hukum

Secara umum, kita dapat melihat bahwa hukum adalah semua aturan-aturan perilaku baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan membuat publikasi dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Pemahaman ini didasarkan pada pandangan hukum dalam arti materil, sedangkan dalam pengertian formal, hukum adalah ciptaan manusia dalam bentuk norma-norma yang berisi instruktur untuk perilaku manusia tentang apa yang bisa dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Dilakukan, yang dilarang dan tidak dilarang untuk dilakukan oleh karena itu, nilai-nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian dalam masyarakat tempat hukum itu dibuat. Untuk memperdalam pemahaman hukum, bagi pembaca ia dapat menyajikan pendapat para ahli hukum yang telah memberikan definisi, antara lain sebagai berikut :

1. Hukum adalah seperangkat pedoman atau instruksi kehidupan yang berisi perintah atau larangan yang mengatur ketertiban dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menyebabkan tindakan dari pemerintah atau dari masyarakat.
2. Hukum adalah karya manusia berupa norma atau aturan yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia. Hukum merupakan pencerminan dari kemauan manusia tentang bagaimana seharusnya

masyarakat di bina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum mengandung nilai dari ide-ide dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut berupa ide mengenai keadilan.

3. Hukum adalah peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan hukum yang bersifat memaksa.
4. Kaidah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pada hakikatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaidah hukum bersifat umum dan pasif.

Dari beberapa defenisi tentang hukum tersebut tampaklah bahwa hukum itu meliputi kehidupan manusia dalam pergaulan masyarakat yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia yang banyak agar hidup teratur, damai, serta merupakan pedoman atau patokan sikap tindakan atau perilaku yang pantas dalam pergaulan hidup antar manusia.

Setiap warga negara harus memenuhi aturan/aturan hukum sehingga ketertiban di masyarakat tetap terjaga sebaik mungkin. Untuk mempertahankan hukum, perlu ada sanksi tegas dan nyata, yang berasal dari pemerintah. Oleh

karena itu, perlu adanya otoritas hukum untuk memastikan kepastian hukum di masyarakat.

b. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Sebagai negara konstitusional, Indonesia harus menerapkan prinsip daripada hak asasi manusia. Dimana setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan reformasi perkembangan positif dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin disuarakan, dapat dilihat dari penerbitan sejumlah peraturan dan ratifikasi konvensi internasional. Pemahaman terhadap pemikiran hak asasi manusia berangkat dari gagasan bahwa manusia memiliki hak alami yang melekat karena mereka adalah manusia bukan karena mereka diberikan oleh negara hanya sebatas pengakuan oleh negara, sehingga hak tersebut tidak dapat tidak dicabut. Sesuai dengan pendapat Jimly Asshidiqie mencerminkan hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia.¹⁶

Salah satu unsur hak asasi manusia yang diakui di Indonesia adalah posisi yang sama di depan hukum. Dalam konstitusi Indonesia pasal 28 D yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Selain itu pasal 27(1) mengamanatkan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” Amanat konstitusi sebagaimana

¹⁶ Mohammad. Ryan Bakry *Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia*. FH UI .26.

disebut dalam pasal 28 D (1) dan pasal 27 (1) harus adanya persamaan kedudukan di depan hukum termasuk dalam konteks penegakan hukum itu sendiri. Dalam pasal 4 UU No.39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak asasi manusia, memberikan ketentuan mengenai hak yang diberikan oleh konstitusi dalam hal pengakuan hak asasi manusia tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun.

Konsep persamaan di depan hukum adalah bahwa semua orang sama di depan hukum. Kesetaraan di hadapan hukum adalah salah satu prinsip terpenting dalam hukum modern.¹⁷ Konsepsi persamaan di hadapan hukum menginginkan perlakuan yang sama tanpa terkecuali, termasuk untuk kelompok-kelompok biasa. Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah prinsip yang tidak konkret. Ini sebagai encana untuk menghindari kesewenang-wenangan pihak berwenang terhadap rakyat mereka. Prof Ramly Hutabarat menyatakan sebagaimana dilaporkan dalam Hukum Online.com, Teori *equality before the law* menurut UUD 1945, “Hubungan antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi sesuai dengan posisi masing-masing. Kesetaraan di hadapan hukum berarti bahwa setiap warga negara harus diberlakukan secara adil oleh aparat penegakan hukum dan pemerintah dengan tujuan adalah nilai keadilan yang harus

¹⁷ Julita Melissa Walukow, 2013. *Perwujudan Equality Before The Law Bagi Narapidana Dalam Lembaga Permasayarakatan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. 163.

diwujudkan dalam praktik.¹⁸ Oleh karena itu tujuan dari persamaan di hadapan hukum ialah untuk menegakan keadilan.

c. Definisi Penegak Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada dasarnya adalah penerapan kebijaksanaan yang melibatkan pengambilan keputusan yang tidak diatur secara ketat oleh aturan hukum, tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Ahli ukum pidana menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah yang pertama, untuk menakut-nakuti orang melakukan kejahatan (*Preventif*). Kedua, untuk mendidik atau meningkatkan orang-orang yang telah ditunjuk suka melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik (*Represif*).²⁰

¹⁸ Hukum Online, "Prof. Ramly dan Equality Before the Law", 11 Juni 2012.
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequalitybefore-the-law-i>

¹⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1988) , 32.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2003), 20.

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila, yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi semua warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah melindungi semua rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan yang bersifat konseptual atau filosofis yang bertujuan untuk memberikan dasar bagi sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana serta parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak ditulis dalam pasal-pasal hukum pidana tetapi dapat dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini pragmatis dengan langkah-langkah yang jelas dan konkret yang relevan dengan masalah yang muncul sebagai akibat dari pelanggaran hukum pidana dan mereka yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.²¹ Dengan adanya sanksi dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), 9.

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²² Oleh karena itu dalam memberikan sanksi harus sesuai dengan hukum yang adil.

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum tidak hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Adapun faktor-faktor dalam penegakan hukum agar benar-benar berfungsi ialah :

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku maupun diterapkan.
- e. Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²³

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dengan mengedepankan asas

²² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta; Liberty), 33.

²³ Soekanto, Soerjono *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada,2004), 70.

keadilan sehingga terwujudnya nilai-nilai falsafah pancasila. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁴

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum sesuai nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya di tafsirkan sebagai upaya oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya dengan memprioritaskan kesetaraan di hadapan hukum untuk mewujudkan keadilan.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang bersifat formal dan tertulis .

Sedangkan Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:²⁵

²⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 34.

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 39.

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:²⁶

- a) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Dalam menegakkan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui ialah :

- a. Tahap formulasi
- b. Tahap aplikasi
- c. Tahap eksekusi

Dengan adanya potensi yang saling bertentangan antara ideal dan kenyataan yang dapat menyebabkan ketegangan seperti yang diuraikan diatas, kita dapat membayangkan bahwa tugas hukum untuk meramu dua dunia yang saling bertentangan itu adalah bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Karena pada dasarnya masyarakat tidak dapat menunggu sampai ditemukan adanya suatu

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, 39

kesepakatan yang ideal antara keduanya itu. Itu karena disebabkan adanya kebutuhan hukum untuk memenuhi kekosongan/kevakuman dalam peraturan tersebut.

Dengan demikian, muncul tuntutan yang lebih praktis sifatnya, yaitu perlunya regulasi. Apabila hal itu disebut sebagai tuntutan maka tuntutan itu berupa adanya kepastian hukum.

kebutuhan akan adanya regulasi dalam masyarakat merupakan persyaratan dasar untuk adanya kepastian hukum sehingga regulasi merupakan kategori terpisah yang tidak datang dari ideal atau kenyataan. Targetnya bukan untuk memenuhi tuntutan ide atau pertimbangan filosofis, juga bukan persyaratan praktis sehari-hari tetapi persyaratan untuk aturan yang ada.

Kita perlu tahu bahwa undang-undang mengatur hubungan anggota masyarakat antara individu dan individu lainnya. Begitu pula dengan individu dengan masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki kebutuhan dan minat. Ada kebutuhan dan minat yang serupa dan ada pula yang saling bertentangan, sehingga ada kebutuhan akan petunjuk kehidupan dalam bentuk norma yang harus di patuhi oleh setiap anggota masyarakat, sebagai aturan hukum.

d. Penegakan Hukum dalam Prespektif Islam

Penegakan hukum pada masa Rasulullah saw. Adalah penegakan hukum yang sangat adil, dimana penegakan hukum diatur dalam Konstitusi Madinah (*Shafifah Al-Madinah*). Keotentikan Konstitusi Madinah sebagai buah karya Nabi Muhammad saw. Disepakati oleh para peneliti politik Islam, baik dari kalangan

muslim maupun non-muslim.²⁷ Kelengkapan data dan teks konstitusi tersebut terdapat dalam tulisan-tulisan para ahli hadist, yaitu Al-Bukhori, Muslim, Abu Daud dan Sunan An-Nasai²⁸.

Konstitusi Madinah merupakan terjemahan dari kata *Shahififah Al-Madinah*, yaitu pasal-pasal tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw untuk mengikat dan mengatur masyarakat madinah.

Konstitusi Madinah terdiri atas 47 pasal dan mengandung beberapa prinsip ketatanegaraan dan pemerintahan. Prinsip yang terkandung di dalamnya terdiri atas :

1. Prinsip Kebangsaan (umat)
2. Prinsip persatuan dan persaudaraan
3. Prinsip persamaan
4. Prinsip kebebasan
5. Prinsip huungan antar-pemeluk agama
6. Prinsip pertahanan dan keamanan
7. Prinsip kerukunan sesama warga
8. Prinsip tolong menolong
9. Prinsip pembelaan masyarakat lemah
10. Prinsip perdamaian
11. Prinsip musyawarah
12. Prinsip keadilan

²⁷ Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2010), 97.

²⁸ Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*,, 98.

13. Prinsip supremasi hukum
14. Prinsip kepemimpinan
15. Prinsip penegakan kebenaran dan pemberantasan kezaliman.²⁹

Dari beberapa prinsip-prinsip yang termuat dalam Konstitusi Madinah pada pasal 2 sampai 10 disebutkan bahwa orang-orang mukmin harus berlaku adil dalam memayar diat dan dalam menebus tawanan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Esensi dari ketetapan agar permusuhan dan dendam yang pernah terjadi antara pihak yang bersengketa tidak berkelanjutan sehingga hubungan social dan silaturrahi tetap terjaga secara hamonis. Hal ini dapat terwujud jika semua pihak merasakan adanya keadilan.

Dalam asas kepemimpinan posisi dan fungsi Nabi dalam Konstitusi Madinah sebagai kepala pemerintahan madinah. Berkaitan dengan hal ini, beberapa pasal konstitusi madinah menyatakan :

Sesungguhnya bila ada diantara pemilik Shahifatini terjadi suatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaian dikembalikan kepada Allah dan Muhammad saw. Dan sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang didalam shahifat ini dan membenarkannya (pasal 42).³⁰

Ketetapan di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. Diakui sebagai pemimpin masyarakat Madinah, disamping selaku pemimpin umatnya. Dari catatan sejarah diketahui bahwa posisi beliau lama kelamaan membuatnya menjadi pemimpin masyarakat dengan wilayah yang lebih luas dari sebatas kota Madinah saja, yang kedudukannya terdiri atas berbagai suku dan agama.

²⁹ Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 104.

³⁰ Suntana Ija, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 117.

Pendelegasian tersebut dapat di lihat dari ayat yang berbunyi:

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ ۖ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم ۖ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”³¹

Sedangkan prinsip Amar Makruh dan Nahi Mungkar diatur dalam konstitusi mdinah sebagai prinsip pemerintahan di negara madinah, prinsip hubungan vertikal dengan tuhan dan hubungan horizontal dengan masyarakat. Prinsip ini dipahami dan dirumuskan dari ketentuan yang menyatakan :

“Dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan,dan perbuatan dosa, atau permusuhan, atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentangnya secara bersama walaupun terhadap anak salah seorang mereka. (pasal 13).”³²

“Dan sungguhnya orang-orang mukmi yang bertakwa harus berpegang kepada petunjuk yang terbaik dan paling lurus (pasal 20).”³³

Asas ketetapan ini menekankan dan mengedepankan pada hubungan baik dan harmonis orang mukmin dengan allah dan dengan lingkungannya. Hubungan

³¹ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet.1;Jakarta:Universitas Yarsi,1998), .24.

³² Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia*, 24.

³³ Rifyal Ka’bah, *Hukum Islam di Indonesia*, 24.

orang mukmin dengan tuhannya sebagai perwujudan takwanya tercermin pada menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Untuk tujuan ini orang-orang mukmin yang bertakwa dalam sikap dan perbuatannya harus “berpedoman pada petunjuk yang terbaik dan paling harus”. Tentu saja yang dimaksud klausa ketetapan pasal 20 adalah berpedoman pada petunjuk wahyu Allah Swt. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad saw. Seluruhnya dikenal dengan Al-Qur’an. Al-Qur’an adalah suatu kitab yang tidak ada keraguan didalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang takwa, penerangan bagi seluruh manusia, petunjuk dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dalam Al-Qur’an surah An-Nisa (3) ayat 58 telah dijelaskan tentang penegasan hukum dengan adil :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”³⁴

e. *Teori Penegakan Hukum Islam*

1) *Teori Receptie in Complexu*

Teori ini di kemukakan oleh Gibb yang mendapat dukungan dari

Lodewijek Willem Cristian van den Berg. Menurut teori ini, bagi orang

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*,(Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012)113.

Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk Islam walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Teori yang dikemukakan oleh Berg lebih terperinci dibandingkan dengan teori yang diajukan Gibb sebab praktiknya hingga sekarang, umat Islam di Indonesia banyak yang belum taat dalam menjalankan ajaran agama dan ketaatannya pun masih terbatas pada shalat lima waktu, zakat, puasa, dan menunaikan haji, sedangkan ajaran Islam yang lain masih diabaikan termasuk tentang ekonomi dan perbankan yang terhindar dari riba.

Secara umum, teori *receptie in complex* memiliki unsur-unsur berikut:³⁵

- a) Hukum Islam dapat berlaku di Indonesia bagi pemeluk Islam
 - b) Umat Islam harus taat pada ajaran Islam
 - c) Hukum Islam berlaku universal pada berbagai bidang ekonomi hukum pidana dan huku perdata.
- 2) *Teori Receptie Exit*

Teori ini di perkenalkan oleh Hazairin. Menurut hazairin indonesia sangat akrab dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 selalu tercantum kata “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun kata-kata itu adalah hasil kompromi untuk menggantikan “Ketuhanan dengan menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,” tidak ada niat

³⁵Moh.Fauzan Januri. *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung:Pustaka Setia,2013), 39.

untuk menyingkirkan hukum agama itu sendiri. Dengan istilah ini hukum agama yang berlaku di Indonesia untuk pemeluknya tidak hanya hukum Islam, tetapi hukum agama lainnya juga berlaku sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, setelah kemerdekaan, Muslim Indonesia harus mematuhi hukum Islam karena hukum tersebut bersumber dari Allah SWT dan Rasulnya, bukan karena hukum Islam telah diterima oleh hukum adat sebagaimana dijelaskan dalam *Teori Receptie*. Ini berarti pada masa kemerdekaan ini, bagi orang Islam diberlakukan hukum Islam.³⁶

Dengan hadirnya teori dari Hazairin ini maka dimulailah babak baru pembaruan fikih dengan nuansa ke-Indonesiannya. Untuk memperkuat teorinya itu, Hazairin menafsirkan pasal 29 UUD 1945 ayat (1) sebagai berikut:

- 1) Di Indonesia, sesuatu yang mungkin bertentangan dengan aturan Islam itu sendiri atau yang bertentangan dengan aturan Kristen untuk orang Kristen, atau yang bertentangan dengan aturan agama Hindu-Bali untuk umat Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesucilaan Buddha untuk umat Buddha.
- 2) Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk menerapkan syariah sendiri, seperti syariah Islam untuk Muslim, syariah Kristen untuk Kristen, syariah Hindu-Bali untuk Hindu. Hanya menjalankan syariah tersebut membutuhkan perantara kekuasaan negara

³⁶Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", pengantar dalam Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, cet. ke-2 (Bandung: Rosda Karya, 1994), 102 dan 127-131.

3) Syariah tidak membutuhkan bantuan dari kekuasaan negara untuk melaksanakannya, dan oleh karena itu dapat dilakukan sendiri oleh masing-masing pengikut agama yang bersangkutan dan menjadi kewajiban pribadi kepada tuhan untuk semua orang yang menjalankannya menurut agama mereka sendiri.³⁷

Pandangan Hazairin sebenarnya sebenarnya sangat realistis karena sejalan dengan bukti sejarah yang ada, misalnya di wilayah aceh di mana orang ingin masalah pernikahan dan properti, termasuk masalah warisan, di atur menurut hukum Islam. Ketentuan adat dalam upacara pernikahan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam dn dapat diterima dengan baik..³⁸

Pandangan Hazairin juga sejalan dengan pandangan Ismail Sunny yang menyatakan bahwa setelah kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 bertindak sebagai dasar Negara meskipun tanpa memuat tujuh kata Piagam Jakarta, Teori Receptie dinyatakan tidak sah dan kehilangan hukumnya. dasar. Selanjutnya, hukum Islam berlaku untuk orang Indonesia yang beragama Islam sesuai dengan pasal 29 UUD 1945. Era ini disebut oleh Ismail Sunny sebagai periode penerimaan hukum Islam sebagai sumber persuasif.

³⁷Ahmad Rafiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001),71

³⁸Ahmad Rafiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, 72

3) *Teori Receptie A. Contario*

Teori ini di kemukakan oleh Sayuthi Thalib (murid Hazairin). Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum Islam, sedangkan hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *Receptie A. Contrario* memiliki unsur-unsur berikut:

- 1) Hukum Islam berlaku di Indonesia
- 2) Bagi umat Islam Indonesia berlaku hukum Islam
- 3) Hukum adat bias berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *Receptie A. Contrario* secara harfiah berlawanan dengan teori *Receptie Exit*, menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Apabila teori *receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, teori *Receptie A. contrario* sebaliknya. Dalam teori hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat, teori *receptie A. Contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat karena hukum adat dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam

4) *Teori Eksistensi*

Teori Eksistensi di kemukakan oleh Ichtiyanto untuk memperkuat makna teori *reseptie a contrario* dalam kaitannya dengan hukum nasional. Teori keberadaan memperkuat keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional. Menurutnya, hukum Islam ada sebagai bagian integral dari

hukum nasional, hukum Islam ada dengan independensinya, dalam arti kekuatan dan otoritasnya diakui sebagai hukum nasional dan diberi status sebagai hukum nasional, hukum Islam dalam pengertian Islam norma-norma hukum sebagai filter untuk bahan hukum nasional, dan hukum Islam ada sebagai bahan utama dan sumber hukum nasional.³⁹

Jadi, posisi eksistensial hukum Islam dalam hukum nasional adalah sub-sistem hukum nasional itu sendiri. Karena itu hukum Islam juga memiliki peluang/keberadaan untuk memberikan kontribusi dalam kerangka pembentukan dan pembaruan hukum nasional di Indonesia, walaupun harus diakui memiliki masalah dan hambatan yang tidak pernah berakhir.

³⁹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1494

BAB III

PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM POSITIF

Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk yang konkrit, dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁰ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim pengadilan.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah

⁴⁰Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 15.

satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di penjara. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum.

Sementara itu kata “persamaan” ialah bersama-sama atau berbareng.⁴¹ Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa penekanan kata “bersamaan” tersebut bukan dalam rangka “mempersamakan” setiap warga Negara di dalam hukum dan pemerintah, tetapi “menempatkan” setiap warga Negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintah. Dengan kata lain, kata ‘bersamaan’ bukan dalam arti ‘mengakui persamaan’(kedudukan), tetapi dalam upaya ‘penempatan’ setiap warga Negara ke dalam ‘tempat yang sama’ yaitu di depan atau di dalam ‘hukum dan pemerintahan’.

Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Dalam tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut,

⁴¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pradnja Paramita,1982), 885.

tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah "sama hak dan kedudukannya" demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki hak dan posisi yang sama.

Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah :

"Segalah warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁴²

Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:

1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum
2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan
3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum
4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan
5. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

⁴²Undang-Undang Dasar 1945 RI, Bab X, Pasal 27, Ayat 1.

Negara harus menyajikan kebijakan yang adil. Misalnya kebijakan pemerintah tentang reklamasi Teluk Jakarta. Komunitas nelayan yang kehidupan sehari-harinya bergantung pada sumber daya ikan yang ada di Jakarta, komunitas pesisir yang hidupnya sangat bergantung pada teluk Jakarta merasa mereka tidak diperlakukan dengan adil ketika ada kebijakan untuk merebut kembali teluk Jakarta. Reklamasi ini nantinya akan dibangun perumahan dan situs bisnis untuk elit, kaya dan kaya, tetapi di sisi lain itu membunuh mata pencaharian masyarakat yang lemah tanpa solusi untuk masyarakat pesisir. Sampai hari ini merupakan masalah yang sangat krusial yang bahkan dapat menyebabkan konflik sosial, konflik horizontal karena dianggap pemerintah hanya berpihak pada pemilik modal daripada komunitas nelayan.⁴³

Diskriminasi ini menghasilkan akses ekonomi yang secara tradisional terdiri dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk mencari nafkah dengan berdagang, kemudian investor besar dari pasar tradisional diubah menjadi pasar modern sehingga hanya orang dengan modal besar yang dapat berdagang di sana walaupun ada beberapa segelintir orang di kelas menengah yang berjuang untuk bersaing dengan investor besar. Pedagang yang sebelumnya menjual di pasar dengan modal mereka tidak dapat mengakses tempat untuk menjual di pasar modern juga dapat memicu konflik horizontal jika pemerintah tidak memberikan solusi yang bijaksana tanpa diskriminasi..

⁴³Mufti Khakim, *Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum*. Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (November 11, 2017).
Mufti Khakim, <http://eprints.uad.ac.id/9925/1/353-357%20Mufti%20Khakim.pdf>,

Solusi untuk masalah ini jika menemukan undang-undang di mana ia ditemukan sebagai unsur diskriminatif, Konstitusi telah menyediakan sarana untuk menguji peraturan tersebut, yaitu, ia dapat diuji secara substantif di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi hadir untuk memeriksa apakah ada konflik dengan konstitusi dalam hal ketidaksetaraan posisi dalam hukum dan perlakuan hukum dan tata kelola.

Dari kasus di atas yang merupakan salah satu kasus yang ada di Indonesia di mana Penegakan hukum harus lebih konkret dan menyentuh langsung pada masyarakat. Penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut, hakim dan advokat tidak boleh oleh konstitusi memperlakukan warga negara yang diskriminatif. Polisi missal sebagai penyelidik serta simpatisan mungkin tidak berlaku diskriminatif dalam menjalankan tugasnya. Kepolisian sebagai penjaga hukum terkemuka selalu tercermin sebagai hukum itu sendiri. Orang awam melihat polisi sebagai hukum yang menjalankan atau mewakili hukum itu sendiri. Jaksa sebagai jaksa penuntut umum juga memiliki peran strategis dalam proses penegakan hukum. Hakim sebagai gerbang terakhir bagi pencari keadilan yang selalu ditunggu dalam setiap keputusan agar tidak mendiskriminasi.

Hukum dan peraturan yang terdistorsi atau dilanggar terhadap penegakan kasus termasuk:

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa "setiap orang memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil dan untuk mendapatkan

kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁴⁴ Ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di depan hukum memang merupakan prinsip yang sangat mendasar dalam implementasi hukum di Indonesia. Sehingga dapat dipastikan bahwa semua kasus yang ditangani oleh hakim harus berorientasi pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti luas yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut ialah:

a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang

Dapat dilihat dari adanya peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak positif yang akan diperoleh dari penegakan hukum. Itu dilakukan berdasarkan peraturan ini, sehingga tujuan yang efektif tercapai. Adapun hukum masih ada masalah yang menghambat penegakan hukum yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip hukum tidak diikuti
- 2) Tidak ada peraturan dan pelaksana yang diperlukan untuk mengimplementasikan hukum.

⁴⁴Undang-Undang No. 37 tahun 1999 *tentang Hak Asas Manusia pasal 3 ayat 2.*

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengharuskan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Syarat penegakan hukum mencakup mereka yang langsung atau tidak langsung keikutsertaan dibidang penegakan hukum ,, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum adalah salah satu panutan masyarakat, yang sudah seharusnya menampung aspirasi masyarakat. penegakan hukum juga harus peka terhadap masalah yang terjadi berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Penanganan suatu perkara tergantung pada sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi. Sangat diperlukan teknologi pendeteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan penanganan pelaku prostitusi.

Penegakan hukum tidak berjalan lancar tanpa adanya fasilitas tertentu yang ikut serta dalam pelaksanaannya. Dengan itu sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut yang sebagai beriku:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
 - 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
 - 3) Yang kurang, harus ditambah.
 - 4) Yang macet, harus dilancarkan.
 - 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku maupun diterapkan.

Penegakan hukum berasal masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat meningkatkan penegakan hukum. Dapat kita melihat dari opini masyarakat terhadap hukum. Hal ini menimbulkan minat yang besar bagi masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dan ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Dalam setiap upaya dalam jangka waktu penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai penilaian lanjutan yang baik, ada pula ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya menyampingkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman dilanggar. Hal ini menarik perhatian masyarakat terhadap para penegak hukum saja atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada pola isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan adanya intervensi terhadap kepentingan pribadi yang dipertanyakan sehubungan dengan ketentraman.
 - 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum adalah tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
 - 3) Masyarakat yang memiliki taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau tutup yang negatif pada warga masyarakat.
 - 4) Haluan tertentu dari atasan penegak hukum untuk hubungan masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang akan dapat memberikan pengaruh buruk bagi penegak hukum.
- e. Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.⁴⁵

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan. Berbicara tentang penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan

⁴⁵Soekanto, Soerjono *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada,2004), 70.

hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara hukum pidana (penal) dan tanpa menggunakan hukum pidana (non penal).

1. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal itu lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan tindak pidana, misalnya:

- 1) Penangan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- 2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan kriminal.
- 3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan.

2 Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yakni sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, hal ini dapat kita lihat sebagai usaha atau proses rasional yang disengaja direncanakan untuk

mencapai suatu jalinan aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut ialah:

a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini di sebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari kepolisian hingga ke pengadilan. Dengan demikian penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dengan melaksanakan tugas ini aparat penegak harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan ppidanaan yang telah diterapkan dalam pengadilan, aparat-aparat

pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

BAB IV

**PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM DALAM
PENEGAKAN HUKUM ISLAM**

Dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undang-undang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara undang-undang dan hukum.

Pada masa Rasulullah, Rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya melalui sejarah beliau bersama sahabat, dan pengajaran beliau bagaimana mereka menghormati hak pendakwa dalam menuntut haknya walaupun ia menuntutnya dengan cara kasar, suatu hari seorang yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada beliau, dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata: "sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang wahai bani abdul muthalib" tatkala beliau melihat para sahabatnya marah pada perkataan yang tidak sopan ini, beliau berkata pada mereka: "biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya bicara". Para sahabat betul-betul paham nilai hak persamaan antara manusia, dan sangat membekas di hati mereka, maka mereka menebarkan hak ini dan menganjurkan untuk menerapkan persamaan hak dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata :

وَأَسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى لَا يَأْسَ الضَّعِيفُ مِنْ عَدْلِكَ
وَلَا يَطْمَعَ الشَّرِيفُ فِي حَيْفِكَ

Artinya :

“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”. (HR. ad Daaruquthni)⁴⁶

Di antara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah: kesetaraan, yaitu, kesetaraan yang berdiri atas dasar aqidah, itu lebih dijamin untuk diterapkan, permanen dan abadi dalam kehidupan nyata dalam masyarakat Muslim yang menerapkan hukum yang diungkapkan oleh Tuhan, jauh dari permainan nafsu.

Dalam Al-qur'an, Allah telah berfirman

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتُ إِذَا حَمَلْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ مَا تَحْمِلْنَ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَجَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْغَيْبِ مِثْلُ بَنِي إِدْرِيسَ إِذِ احْتَمَى بِصَلْتِهِ وَجَاءَهُ بِبُرْقَانِهِ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَجَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْغَيْبِ مِثْلُ بَنِي إِدْرِيسَ إِذِ احْتَمَى بِصَلْتِهِ وَجَاءَهُ بِبُرْقَانِهِ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَجَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْغَيْبِ مِثْلُ بَنِي إِدْرِيسَ إِذِ احْتَمَى بِصَلْتِهِ وَجَاءَهُ بِبُرْقَانِهِ ۚ

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah telah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. (QS. Ar-Rum Ayat 22).⁴⁷

⁴⁶Abdul Karim Zidan, *Ushul al-Da'wah* (Maktabah Syamilah, t.t.), 1/118

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia), 573.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat Ayat 13).⁴⁸

Persamaan dalam Islam ketika manusia dengan semua perbedaan mereka, dengan berbagai kebangsaan, warna kulit, ras dan bahasa, dan dengan berbagai posisi sosial, pekerjaan yang mereka lakukan dan properti yang mereka miliki, semua adalah hamba Tuhan, selama mereka adalah satu dan pencipta mereka adalah satu, tidak ada perbedaan dalam status manusia, juga dalam hak dan kewajiban.

Ini adalah kenyataan dalam masyarakat Muslim, dan ini adalah salah satu kepercayaan dasar Islam. Berdasarkan akidah ini, para penguasa dan orang-orang sama dalam pandangan syariah Islam dalam hal hak dan kewajiban sebagai manusia, tidak ada keuntungan parsial atas yang lain dalam hal asal dan penciptaan, perbedaannya hanya dalam hal kemampuan, bakat, amal dan bisnis, dan apa tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesional.

Oleh karena itu, kita melihat Umar bin Khattab selama kelaparan, dia seperti kebanyakan Muslim, dia merasakan apa yang mereka rasakan, sampai warnanya berubah dan kesehatannya memburuk..

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 745.

Ketika ada pembagian pakaian kepada orang-orang, ia mengambil sepotong, seperti orang biasa, meskipun ia membutuhkan dua potong karena tubuhnya tinggi, dan ia dipaksa untuk mengambil bagian dari putranya, Abdullah, untuk dihubungkan ke propertinya. , untuk bisa membuat satu baju panjang yang sesuai dengan tubuhnya.

Tindakan ini membuatnya dipertanyakan oleh salah satu orang. Suatu hari dia berdiri dan berkata kepada orang-orangnya: dengarkan dan patuh, salah satu dari mereka berkata: tidak akan mendengarkan dan tidak akan patuh, jadi Umar berkata dengan heran: mengapa? dia berkata: kamu memberi kami semua pakaian dan kamu mengambil dua, kemudian Umar berkata kepada putranya: berdiri Abdullah dan katakan padanya apa yang kita lakukan. lalu Abdullah berdiri dan berkata: sesungguhnya ayah saya adalah seorang yang berperawakan tinggi, tidak cukup baginya selebar kain, kemudian dia mengambil bagian saya dan bergabung dengannya, pada waktu itu mereka yang menentang berkata: sekarang, kita mendengar dan kami patuh, wahai Amirul Mukminin.

Umar tidak merasa bangga ketika suatu hari dia memperlakukan unta dari pengumpulan zakat, meskipun dia adalah kepala negara terbesar pada masanya; Posisinya sebagai kepala negara tidak mencegahnya untuk merasa seperti orang biasa, bahkan ia melihat bahwa ia memiliki lebih banyak hak untuk melindungi kekayaan umat Islam karena tanggung jawab umumnya.

Dari contoh di atas dapat di pahami bahwa prinsip persamaan dalam Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan

dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad saw. Sebagai kepala Negara di Madinah.

Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki hal yang sama dalam hal menuntut dan digugat, menuntut hak dan diminta untuk menjalankan kewajiban.

Kesetaraan dalam pemerintahan Islam adalah kesetaraan konstitusional (Qanuniyyah), bukan kesetaraan faktual (Fa'liyyah). Artinya, kesetaraan yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa semua orang harus dijamin sama dengan Hukum, padahal sebenarnya mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin kesetaraan di negara berbeda dari doktrin kesetaraan dalam masyarakat sosialis yang memulai kesetaraan faktual daripada kesetaraan konstitusional. Prinsip kesetaraan Islam menganut doktrin kesetaraan proporsional yang ditemukan dalam pengajaran *"untuk setiap orang sesuai dengan bisnis dan tingkat kebutuhannya."*

Sistem sosial pra-Islam menghadirkan sekat-sekat tersendiri yang memisahkan status sosial masyarakat. Terdapat sejumlah agama yang melegitimasi system sosial tersebut, seperti Budha, hindu, Majusi, Zoroaster, dan yahudi. Di masyarakat mesir kuno dikenal bahwa fir'aun membuat kebijakan diskriminasi yang mengangkat kedudukan suku tertentu dan merendahkan suku lainnya. Dan kalangan bangsa yunani dan romawi kuno terdapat kelas-kelas

masyarakat tertentu yang memiliki keistimewaa, sementara lapisan masyarakat lainnya tidak. Dalam system sosial, mereka dikenal sebutan kelompok darah biru (*Thabaqah Al-Asraf*) dan perbedaan hak antara orang merdeka dan budak.

Perbedaan lapisan dan kelas, pada masa lalu, merupakan landasan dan pertimbangan penerapan hukum. Hukum yang dikenakan kepada kelompok darah biru berlainan dengan hukum yang dikenakan kepada orang-orang biasa. Dalam sistem agama kristen masa lalu terdapat pengakuan terhadap ras tertentu dan mengelasduakan kaum perempuan. Tradisi masyarakat arab pun sebelum kedatangan Islam memposisikan perempuan pada derjat kelas dua dibanding kaum laki-laki, sehingga hukum yang mengatur hak dan kewajiban lebih banyak diarahkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan.⁴⁹ Sebelum Rasulullah diutus Masyarakat masih membeda-bedakan derajat perempuan dan laki-laki.

Pengertian persamaan di hadapan hukum adalah semua orang di berlakukan sama di hadapan hukum. Tidak ada alasan apapun yang mendorong diskriminasi seseorang di hadapan hukum. Semua warga Negara berada dalam satu level di hadapan aturan yang berlaku. Tidak ada satu orang atau golongan yang memiliki kesempatan untuk terhindar dari perlakuan aturan (perundang-undangan). Khalifah, Gubernur, dan pemegang jabatan lainnya tidak memiliki kekebalan hukum sehingga setiap tindakannya tidak bias lepas dari hukum dan hukuman.⁵⁰ Dalam Al-qur'an Allah memerintahkan agar menegakkan aturan kepada setiap

⁴⁹Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Cet.I;Bandung:Pustaka Setia, 2010), 32.

⁵⁰Mahmud Hilmi, *Nizham Al-Hukm Al-islami*, (Kairo: Dar Al-Ma'rif, 1978), 175.

orang yang harus dihukum dan memperlakukan masyarakat secara adil berdasarkan hukum.

Sejarah membuktikan bahwa penerapan asas persamaan hukum merupakan kebiasaan melekat dalam negara syariat, sejak pertama kali muncul ke muka bumi. Di alam masyarakat yang beragam jenis, antara orang arab dan non-arab di satu levelkan dalam aturan yang sama. Ketika pemimpin madinah, Nabi Muhammad saw. Tidak pernah membedakan hak dan kewajiban hukum kepada siapa pun. Pada saat seseorang perempuan terhormat suku Makhjum mencuri perhiasan milik seseorang, dengan tegas beliau menegakkan hukuman kepadanya. Perempuan itu dan orang-orang lainnya meminta Usamah bin Zaid, seseorang sahabat Nabi yang memiliki kedekatan luar biasa dengan beliau untuk mengajukan kelonggaran hukuman. Akan tetapi, dengan tegas, Nabi Muhammad saw. menolak permintaan orang dekatnya tersebut. Ketika akan mengeksekusi perempuan tersebut, Nabi Muhammad saw. kemudian berkata:

“Wahai masyarakat! bangsa-bangsa sebelum kita telah melakukan kekeliruan yang besar. Jika orang-orang besar mencuri, mereka membiarkannya. Sementara itu, apabila pencurian dilakukan orang kecil, mereka menegakkan hukum setegas-tegasnya. Demi allah, jika Fatimah anak Muhammad mencuri, aku akan potong tangannya.⁵¹

Asas persamaan di depan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khaththab ketika memimpin dunia Islam. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapa pun, termasuk anaknya dan para pembesar Negara.

Terkait dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum, Umar pernah di hadapkan pada kasus Jablah bin Al-Aihim Al-Ghasani, seorang Raja Ghafanah.

⁵¹Ija Suntana , *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 36.

Ia masuk Islam berikut masyarakatnya. Suatu ketika ia berkunjung umar bersama lima ratur orang pengikut dan keluarganya. Mereka menggunakan baju kebesaran Kerajaan. Umar merasa bangga atas kedatangan mereka karena menggapnya sebagai kekuatan baru untuk Islam. Dia menyambut kedatangan mereka dengan hangat, kedatangan mereka bertepatan dengan bulan Haji. Lalu, Umar mengajak mereka melaksanakan haji.

Ketika raja Ghafana sedang tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba kainnya terinjak oleh seorang laki-laki dari suku fazar, hingga sobek. Sang raja begitu berang dan marah besar. Ia menangkap laki-laki itu kemudian menampar mukanya dan meninju hidungnya, hingga babak belur. Laki-laki itu mengadu kepada Umar atas perlakuan Raja Ghafanah. Umar bin Khatthab menegurnya dan Raja Ghafanah (Jablah) mengakui perbuatannya. Umar berkata kepada Raja Ghafanah, “ Islam tidak membedakan engkau dengan orang lain. Engkau tidak bisa merasa besar diatas orang ini, hanya ketakwaan yang membuat engkau bernilai luhur.” Raja Ghafanah berkata, “ Wahai pemimpin orang-orang beriman! Saya berfikir bahwa setelah masuk Islam, saya ini lebih terhormat dibanding masa jahiliyah.” Umar berkata, “ singkirkan fikiran itu, jika laki-laki Fazari ini tidak memaafkan, engkau akan aku Qishash sekarang juga.” Ketika Raja Ghafanah yakin bahwa Umar akan benar-benar menegakkan hukuman kepada dirinya, ia kabur bersama pengikutnya ke konstantinopel. Lalu dia dan pengikutnya masuk agama Kristen.⁵² Demi mempertahankan asas persamaan di hadapan hukum,

⁵²Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 37.

Umar rela kehilangan potensi kekuatan pasukan militer yang akan menyokong kekuasaan miliknya.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran surah an-nisa ayat 65 yang artinya:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahnya:

“Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”⁵³

Dalil hukum dari ayat diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah SWT menjelaskan Walaupun ada ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi pada hakekatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil seperti putusan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang pernah menetapkan menyelesaikan perselisihan diantara umatnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum islam mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 115.

menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, Baik di dunia maupun akhirat. demikian pula, tujuan hukum pidana Islam menurut Ibnu qayyim Al jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran bukan merupakan Citra syariat Islam.⁵⁴

Adalah keadilan dari Allah SWT untuk semua hamba-nya, Rahmat untuk makhlukNya bagi pengayom kehidupan dimuka bumi. oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. A. Wasit Aulawi Mengemukakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam ke dalam hukum nasional dikenal 3 macam nilai fundamental sebagai berikut:

1. Nilai Fundamental

Nilai Fundamental adalah maqashid as-syariat Yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata.

2. Nilai Instrumental

Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakekatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam in abstracto menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam in

⁵⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *i'lam Al-Muwaqi'in an Rabb Al-Alamin*, (Beirut:Dar Al-Jail, tt), 14.

concreto. proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Nilai Praksis

Praksis adalah wujud yang paling konkrit dari hukum Islam dalam bentuk sikap perilaku dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjemah secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk dan perilaku pemeluknya. Disini dapat di uji pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental ke dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praksis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. dalam kaitan itu nilai dinamika hukum Islam terwujud konkret lagi sudah tentu perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai-nilai fundamental dengan demikian hukum Islam yang *shalihun li kulli zaman* dapat menunjukkan wujudnya secara nyata.

Adapun perbedaan mendasar antara hukum islam dan hukum positif adalah sebagai berikut :⁵⁵

1. Hukum positif adalah ciptaan manusia, sedangkan hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT

⁵⁵Muhammad Ahsin,Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu, 2007), 200.

2. Hukum positif merupakan kaidah-kaidah yang bersifat temporal untuk mengatur urusan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang di buat oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur urusan-urusan masyarakat.
3. Hukum positif di buat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan sejarah mereka, sedangkan hukum Islam bukanlah buatan masyarakat, juga bukan merupakan hasil perkembangan masyarakat. Hukum Islam adalah buatan Allah SWT yang membuat segala penciptaanya dengan kokoh.

Setelah penulis menganalisis baik hukum Islam maupun hukum positif. Pada dasarnya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum atau prinsip persamaan di depan hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Prinsip kesetaraan dihadapan hukum adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan diimplementasikan untuk memutuskan masalah, khususnya hukum pidana. Kesetaraan di sini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah itu seorang hakim, jaksa penuntut, polisi ketika memutuskan suatu kasus tidak boleh mendiskriminasi atau mendiskriminasi semua orang yang mengajukan perkara di pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi ketika masyarakat saat itu melakukan suatu kejahatan. Diskriminasi ini terkait dengan ras, agama, suku, bangsa, kepercayaan, posisi, kaya, miskin, warna kulit, dll. Yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan kasus. Oleh karena

itu, harus dihilangkan sifat diskriminasi sehingga keadilan diharapkan dan dicitakan oleh negara Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang merupakan salah satu pilar pendirian bangsa Indonesia, yaitu dalam sila ke-5, yaitu keadilan untuk semua Rakyat Indonesia dan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penegakan hukum terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum adalah sebagai berikut :

Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Dalam hal penerapan hukum harus memperhatikan 3 dimensi yaitu: Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, administrasi dan sistem sosial. Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum. Dalam penegakan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus di perhatikan ialah tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam perspektif Islam adalah penegakan hukum yang sangat adil. Dimana penegakan hukum diatur dalam Konstitusi Madinah dan telah di sepakati oleh para peneliti politik islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.

Adapun perbedaan mendasar antara hukum islam dan hukum positif adalah sebagai berikut :

4. Hukum positif adalah ciptaan manusia, sedangkan hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT
5. Hukum positif merupakan kaidah-kaidah yang bersifat temporal untuk mengatur urusan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang di buat oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur urusan-urusan masyarakat.
6. Hukum positif di buat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan sejarah mereka, sedangkan hukum Islam bukanlah buatan masyarakat, juga bukan merupakan hasil perkembangan masyarakat. Hukum Islam adalah buatan Allah SWT yang membuat segala penciptaanya dengan kokoh.

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam persfektif Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan semua bidang kehidupan salah satunya dalam bidang hukum. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

B. Saran

Implementasi dari Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan akan dirasakan oleh

masyarakat dalam penegakan hukum, oleh karena itu penegakan hukum harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Diskriminatif hukum bisa muncul pada sisi substansi hukum maupun penegakan hukum. Pada sisi substansi, hukum itu mengandung kepastian hukum dan tidak deskriminatif yang bertujuan untuk mencari keadilan, maka pemerintah diharapkan dalam membuat aturan hukum harus mengandung unsur kepastian hukum dan kemanfaatan hukum serta keadilan. Perlakuan yang diskriminatif akan memunculkan rasa ketidakadilan, rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang berlangsung terus menerus dapat menjadi pemicu kehancuran suatu negeri. Kebijakan pemerintah pada bidang hukum sebaiknya mengacu pada asas proporsionalitas, pemerataan, keadilan tanpa diskriminatif. Oleh karna itu, penegakan hukum dalam persfektif islam dapat di pertimbangkan mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto Mukti.(2017). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Azmar, Saifuddin. (2001). *“Metode Penelitian”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Bambang, Waluyo. (2002). *“Penelitian Hukum dalam Praktek”*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- Dahlan, Abdul Azis,(1996), *“Ensiklopedi Hukum Islam”*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve)
- Huda, Nimatul.(2015). *“Hukum Tata Negara Indonesia.”*(Jakarta :Rajawali Pers)
- Hilmi, Mahmud,(1978). *“Nizham Al-Hukm Al-Islami.”* (Kairo : Dar Al-Ma’rif)
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah,(tt), *i’lam Al-Muwaqi’in an Rabb Al-Alamin*, (Beirut:Dar Al-Jail)
- Ichtijanto,(1994). *“Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”*, pengantar dalam Djuhana S. Pradja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Rosda Karya, 1994),
- Januri , Moh. Fauzan. (2013). *“Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial”*. (Bandung:Pustaka Setia)
- Ka’bah, Rifyal. (1998). *“Hukum Islam di Indonesia.”*(Jakarta : Universitas Yarsi)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *“Al-Qur’an dan Tafsirnya,”*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia)

Kelsen,Hans (2015), “*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara.*” (Malang:Sinar Grafika)

Muhammad Ahsin Sakho Muhammad dkk, (2007) *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu)

Rafiq, Ahmad,(2001), “*Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Gama Media)

Republik Indonesia, “*Undang-undang dasar 1945*”.

Suntana, Ija. (2010). “*Pemikiran Ketatanegaraan Islam.*” (Cet.I; Bandung:Pustaka Setia)

Satjipto , Rahardjo, (1986). “*Masalah Penegakan Hukum*”. Bandung:Sinar Baru

Shant, Dellyna, (1988), “*Konsep Penegakan Hukum*”. (Yogyakarta: Liberty)

Soekanto, Soerjono. (2004), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada)

Poerwarda, W.J.S. (1953) “*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*”. (Jakarta: Pradnja paramita)

Winarta Frans Hendra.(2009) ,*hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama)

Abdul Karim Zidan,Ushul al-Da‘wah (Maktabah Syamilah,t.t.),1/118

Jurnal Ilmiah

Amrunsyah , “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia),” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume II. No 01. Januari – Juni 2017M/1438H

<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/294/186>

Walukow Julita Melissa, (2013). *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013. 163.

Bakry Mohammad. Ryan.(2010). “*Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Konsep Good Governance Di Indonesia.*” Tesis, Fakultas Hukum UI


Website

House,Islam(2009).https://d1.Islamhouse.com/data/id/ih_articles/chain/Masyarakat_Muslim/id_07_masyarakat_muslim.pdf

Khakim, Mufti, 2017. Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum, Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III (November 11, 2017). <http://eprints.uad.ac.id/9925/1/353357%20Mufti%20Khakim.pdf>,

Hukum Online,(11 Juni 2012), “Prof. Ramly dan Equality Before the Law”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd56cf069398/prof-ramly-dan-iequalitybefore-the-law-i>

Lampiran :





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM TATANEGARA**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

Nomor : 74 /In.19/F.Sya/II/03/2020
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi
Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Palopo, 5 Maret 2020

Yth. : 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
(Penguji I)
2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
(Penguji II)
3. H. Hamsah Hasan, Lc., M. Ag.
(Pembimbing I/Penguji)
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
(Pembimbing II/Penguji)

Di_

Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Ujian *Munaqasyah* Skripsi mahasiswa:

Nama : Amirullah
NIM : 16 0302 0051
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tatanegara (*Siyasah*)
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)

maka kami memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian *Munaqasyah* skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 06 Maret 2020
Pukul : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Ujian Fakultas Syariah

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Ketua Prodi HTN

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:


1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal

PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Amirullah
 NIM : 16 0302 0051
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Hari/Tgl Ujian : Jum'at, 06 Maret 2020
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum
 (Perspektif Hukum Islam)

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai:		97

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmayati Assaad, S. Ag., M. Pd
 NIP. 197205022001122002

Palopo, 06 Maret 2020

Penguji II



Dr. Anita Marwing, S. HI., M. HI
 NIP. 198201242009012006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam".

Yang ditulis oleh:

Nama : Amirullah
NIM : 16.0302.0051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 12 Februari 2020

Pembimbing I

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP.19700610 200801 1 023

Pembimbing II

Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP.19880106 201903 2 007

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :
Hal : Skripsi an. Amirullah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Amirullah
NIM : 16 0302 0051
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan di
Hadapan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Tanggal:

Pembimbing II









Nirwana Halide, S.HI., M.H
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Islam) yang ditulis Amirullah mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis Tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.
Ketua Sidang | ()
Tanggal: |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI
Sekretaris Sidang | ()
Tanggal: |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Penguji I | ()
Tanggal: |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Pembimbing I | ()
Tanggal: |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H
Pembimbing II | ()
Tanggal: |

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
 Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :
 Hal : Skripsi a.n Amirullah

Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Di
 Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Amirullah
Nim	: 16 0302 0051
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Dalam Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)


Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.
 Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
 Penguji I

()
 Tanggal:


2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 Penguji II

()
 Tanggal:

3. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
 Pembimbing I

()
 Tanggal:

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H
 Pembimbing II

()
 Tanggal:



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
KARTU HASIL STUDI
DIBERIKAN KEPADA

Nama : Amirullah
NIM : 16 0302 0051

Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : I-VII

No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	NH x K	Ket
1	Bahasa Indonesia	4,00	2	8,00	A+
2	Bahasa Arab	3,75	2	7,50	A
3	Bahasa Inggris	3,75	2	7,50	A
4	Civic Education	3,50	2	7,00	A-
5	Pengantar Fiqhi	4,00	2	8,00	A+
6	Pengantar Komputer	3,00	2	6,00	B
7	Pengantar Studi Islam	3,75	2	7,50	A
8	Metode Penulisan Karya Ilmiah	4,00	2	8,00	A+
9	MBTA	3,75	2	7,50	A
10	Ulumul Hadis	3,25	2	6,50	B+
11	Ulumul Qur'an	3,50	2	7,00	A-
12	Teori dan Praktek Dakwah	3,75	2	7,50	A
13	Ilmu Kalam	3,25	2	6,50	B+
14	Sejarah Peradaban Islam	4,00	2	8,00	A+
15	Kewirausahaan	3,00	2	6,00	B
16	Hadis Ahkam	3,50	2	7,00	A-
17	Tafsir Ahkam	3,25	2	6,50	B+
18	Pengantar Ilmu Hukum	4,00	2	8,00	A+
19	Ushul Fiqhi	2,75	2	5,50	B-
20	Filsafat Hukum	2,75	2	5,50	B-
21	Hukum Perdata	3,00	2	6,00	B
22	Hukum Pidana	3,25	2	6,50	B+
23	Fiqhi Muamalah	3,75	2	7,50	A
24	Hukum dan Pembangunan	3,00	2	6,00	B
25	Fiqhi Jinayah	3,50	2	7,00	A-
26	Fiqhi Mawaris	2,75	2	5,50	B-
27	Fiqhi Munakahat	4,00	2	8,00	A+
28	Hukum Acara Perdata	3,75	2	7,50	A
29	Hukum Acara Pidana	3,25	2	6,50	B+
30	Hukum Tata Negara Islam I	3,25	2	6,50	B+
31	Ilmu Negara	3,75	2	7,50	A
32	Magang I	3,50	2	7,00	A-
33	Metode Penelitian Hukum	3,50	2	7,00	A-
34	Pemikiran Modern dalam Islam	3,75	2	7,50	A
35	Qawaidul Fiqhiyah	3,00	2	6,00	B
36	Hukum Adat	4,00	2	8,00	A+

37	Hukum Pajak	3,75	2	7,50	A
38	Perancangan Kontrak	3,75	2	7,50	A
39	Hukum Tata Negara	3,00	3	9,00	B
40	Ilmu Falak	3,25	2	6,50	B+
41	Sosiologi Hukum	4,00	2	8,00	A+
42	Hukum Internasional	3,25	2	6,50	B+
43	Ilmu dan Teori Perundang-undangan	3,50	2	7,00	A-
44	Tafsir Ayat Hukum Tata Negara	3,50	2	7,00	A-
45	Hadis Hukum Tata Negara	3,75	2	7,50	A
46	Etika Profesi Hukum	3,75	2	7,50	A
47	Hukum Administrasi Negara	3,25	2	6,50	B+
48	Hukum Pemerintahan Daerah	3,75	2	7,50	A
49	Hukum Keuangan Negara	3,50	2	7,00	A-
50	Hukum Pemilu dan Partai Politik	3,50	2	7,00	A-
51	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	4,00	2	8,00	A+
52	Perbandingan Hukum Tata Negara	3,50	2	7,00	A-
53	Politik Hukum Islam di Indonesia	3,50	2	7,00	A-
54	Hukum Konstitusi Islam	3,00	2	6,00	B
55	Komunikasi Politik	3,50	2	7,00	A-
56	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3,75	2	7,50	A
57	Politik Hukum	4,00	2	8,00	A+
58	Hukum Acara PTUN	3,75	2	7,50	A
59	Studi Pengelolaan Zakat	4,00	2	8,00	A+
60	Kepengacaraan	3,75	2	7,50	A
61	Pemikiran Politik dan Ketatanegaraan Kontemporer	3,75	2	7,50	A
62	Praktik Peradilan	4,00	3	12,00	A+
63	Kapita Selekta Hukum Tata Negara	3,25	2	6,50	B+
64	Hukum dan Pendidikan Anti Korupsi	3,50	2	7,00	A-
65	Praktik Pengalaman Lapangan	4,00	2	8,00	A+
66	Kuliah Kerja Nyata	4,00	4	16,00	A+
67	Ujian Komprehensif	3,75	2	7,50	A
68	Skripsi	4,00	4	16,00	A+
			142	507,00	

Indeks Prestasi Kumulatif : 3,57

Jumlah Kredit : 142

Palopo, 09 Maret 2020
Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.H.I.,M.H.I.
NIP. 19820124 200901 2 006



SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR : 36. TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal: Palopo
: 12 Juni 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- I Nama Mahasiswa : Amirullah
NIM : 16 0302 0051
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) dalam Perspektif Hukum Islam.
- III Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
 5. Pembimbing I / Penguji : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 6. Pembimbing II / Penguji : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Palopo, 12 Juni 2019

